Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/jpi/index
Email: admin@jurnalcenter.com

PENGUATAN KESADARAN HUKUM PEMUDA DAN REMAJA DI ERA DIGITAL MELALUI KEGIATAN PKM DI GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS (GKE) SINAR KASIH KOTA PALANGKA RAYA

Edelweisia Cristiana[1*], Agung Adi[2], Ririn Kurniasi[3], Alfred Yetno[4], Citranu[5], I Komang Darman[6], Stepenson[7]

[1*,2,3,4,5,6,7]Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, Email : edelweisiac@gmail.com

*email koresponden: edelweisiac@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.62567/jpi.v3i1.3196

Abstract

Advances in information technology and social media have made it easier for the younger generation to communicate and access information, but they have also given rise to legal issues, such as the spread of misinformation, cyberbullying, online fraud, misuse of personal data, and cybercrime. As active users of digital media, young people and teenagers need to have legal knowledge and awareness so they can use technology safely, wisely, ethically, and responsibly. This Community Service (PKM) activity aims to enhance the legal understanding and awareness of young people and teenagers in the digital age through legal outreach sessions at GKE Sinar Kasih in Palangka Raya. The event was held on August 1, 2026, and was attended by approximately 40 young people and teenagers. The method used was legal outreach employing an educational, communicative, and participatory approach. The activity was conducted through interactive lectures, discussions, case studies, and question-and-answer sessions. The material covered rights and obligations as digital citizens, social media ethics, the dangers of hoaxes and disinformation, cyberbullying, personal data protection, cybercrime, and the legal consequences of actions in the digital space. Evaluation was conducted through observation of participant participation, engagement in discussions and Q&A sessions, as well as the participants' ability to reflect on the material and analyze case studies. The results of the activity demonstrated the participants' active engagement and a deeper understanding of various digital legal issues. Participants were able to identify problems, understand the risks and consequences of their actions, and consider more responsible behavior. This activity demonstrated that communicative and participatory legal education can strengthen the younger generation's legal knowledge and awareness as they navigate the dynamics of the digital space.

Keywords: *Legal Awareness, Youth and Adolescents, The Digital Age, Legal Education, Cybercrime.*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberikan berbagai kemudahan bagi generasi muda dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi juga memunculkan persoalan hukum, seperti penyebaran hoaks, *cyberbullying*, penipuan online, penyalahgunaan data pribadi, dan kejahatan siber. Pemuda dan remaja sebagai pengguna aktif media digital perlu memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum agar mampu menggunakan teknologi secara aman, bijaksana, beretika, dan bertanggung jawab. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan

Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/jpi/index
Email: admin@jurnalcenter.com

pemahaman dan kesadaran hukum pemuda dan remaja di era digital melalui kegiatan penyuluhan hukum di GKE Sinar Kasih Kota Palangka Raya. Kegiatan dilaksanakan pada 1 Agustus 2026 dan diikuti oleh 40 pemuda dan remaja. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif, komunikatif, dan partisipatif. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan tanya jawab. Materi meliputi hak dan kewajiban sebagai warga digital, etika bermedia sosial, bahaya hoaks dan disinformasi, *cyberbullying*, perlindungan data pribadi, kejahatan siber, serta konsekuensi hukum atas tindakan di ruang digital. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipasi peserta, keterlibatan dalam diskusi dan tanya jawab, serta kemampuan peserta merefleksikan materi dan menganalisis studi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan keterlibatan aktif peserta dan penguatan pemahaman terhadap berbagai persoalan hukum digital. Peserta mampu mengidentifikasi permasalahan, memahami risiko dan konsekuensi tindakan, serta mempertimbangkan perilaku yang lebih bertanggung jawab. Kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang komunikatif dan partisipatif dapat memperkuat pengetahuan dan kesadaran hukum generasi muda dalam menghadapi dinamika ruang digital.
Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pemuda dan Remaja, Era Digital, Penyuluhan Hukum, Kejahatan Siber.

1. PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk karakter generasi muda yang bertanggung jawab, berintegritas, disiplin, serta mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui adanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai tujuan hukum, kemampuan membedakan perbuatan yang sesuai dan bertentangan dengan hukum, serta kemauan untuk menaati dan menerapkan ketentuan hukum dalam kehidupan sehari-hari (Ernis, 2018). Dengan demikian, kesadaran hukum perlu dibangun sejak dini agar generasi muda memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap aturan serta penghormatan terhadap hak orang lain.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan pemuda dan remaja. Internet, telepon pintar, dan media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Generasi muda menggunakan berbagai platform digital untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mengikuti kegiatan pendidikan, mengekspresikan diri, membangun relasi, melakukan transaksi, mengembangkan kreativitas, hingga memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence*/AI) untuk belajar dan berkarya. Perkembangan tersebut memberikan banyak manfaat dan peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta produktivitas.

Namun, kemajuan teknologi digital juga menghadirkan berbagai tantangan dan risiko yang perlu mendapatkan perhatian. Kemudahan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi dapat disalahgunakan untuk menyebarkan berita bohong (hoaks), disinformasi, ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik, maupun berbagai konten yang dapat merugikan orang lain (Aldiyaksa et al., 2026). Selain itu, generasi muda juga menghadapi ancaman kejahatan siber seperti *phishing*, penipuan daring, pembajakan akun, pencurian identitas, penyalahgunaan data pribadi, serta perundungan siber (*cyberbullying*). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi saja belum cukup. Generasi muda juga perlu memiliki literasi digital yang disertai dengan pemahaman hukum agar mampu menggunakan ruang digital secara aman, bijaksana, dan bertanggung jawab.

Ruang digital pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat yang tetap memiliki batas-batas hukum. Kebebasan untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara, tetapi kebebasan tersebut harus dilaksanakan dengan menghormati hak, kehormatan, privasi, dan kebebasan orang lain serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur aktivitas di ruang digital, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Keberadaan regulasi tersebut memberikan

Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/jpi/index
Email: admin@jurnalcenter.com

perlindungan hukum kepada masyarakat sekaligus menegaskan adanya tanggung jawab setiap pengguna teknologi dalam menggunakan ruang digital.

Kurangnya pemahaman terhadap batasan hukum di ruang digital dapat menyebabkan seseorang tanpa disadari melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum (Anjani & Vianda, 2024). Misalnya, membagikan informasi yang belum terverifikasi, mengunggah foto atau data pribadi orang lain tanpa izin, memberikan komentar yang merendahkan orang lain, menyebarkan konten yang mengandung kebencian, atau memberikan informasi rahasia seperti kata sandi dan kode OTP kepada pihak lain. Oleh sebab itu, kesadaran hukum di era digital perlu diarahkan tidak hanya pada pengetahuan mengenai peraturan, tetapi juga pada kemampuan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, etika, dan integritas dalam setiap aktivitas digital.

Generasi muda merupakan kelompok yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat karena mereka merupakan calon pemimpin dan penerus pembangunan bangsa. Pada saat yang sama, masa remaja hingga dewasa muda merupakan tahap penting dalam pembentukan karakter, moral, pola pikir, dan tanggung jawab sosial. Kebiasaan yang dibangun pada masa tersebut akan memengaruhi perilaku mereka dalam kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, pembinaan kesadaran hukum kepada pemuda dan remaja menjadi penting sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sekaligus membangun generasi yang mampu mengambil keputusan secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Pembentukan kesadaran hukum dalam konteks kehidupan gereja juga memiliki keterkaitan erat dengan pembinaan moral dan karakter (Irawan, 2023). Gereja tidak hanya berperan sebagai tempat pembinaan kehidupan spiritual, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam membentuk jemaat yang mampu hidup secara baik di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan negara. Nilai-nilai Kristiani seperti kejujuran, kasih, penghormatan terhadap sesama, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, dan integritas dapat menjadi landasan moral dalam membangun perilaku yang taat hukum. Dengan demikian, pendidikan hukum bagi pemuda dan remaja di lingkungan gereja dapat dilakukan secara seimbang dengan pembinaan karakter dan nilai-nilai keagamaan.

GKE Sinar Kasih sebagai bagian dari komunitas gereja memiliki peran strategis dalam pembinaan pemuda dan remaja. Pemuda dan remaja yang tergabung dalam persekutuan tersebut merupakan bagian dari generasi yang hidup di tengah perkembangan teknologi digital dan memiliki intensitas interaksi yang tinggi dengan media sosial. Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan edukatif yang relevan dengan kehidupan mereka. Penyampaian pengetahuan hukum melalui contoh-contoh konkret yang dekat dengan kehidupan sehari-hari diharapkan dapat membantu peserta memahami bahwa hukum bukan hanya sesuatu yang bersifat teoritis, tetapi merupakan bagian dari kehidupan yang harus diterapkan dalam tindakan nyata.

Kesadaran hukum juga perlu dipahami sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Pemuda dan remaja tidak hanya perlu mengetahui bagaimana melindungi diri agar tidak menjadi korban kejahatan, tetapi juga harus memahami bagaimana mencegah dirinya menjadi pelaku perbuatan yang merugikan orang lain. Sikap sederhana seperti berpikir sebelum mengunggah atau membagikan informasi, melakukan verifikasi terhadap berita, menjaga kerahasiaan data pribadi, menghormati privasi orang lain, menggunakan kata-kata yang santun, menghargai hak cipta, serta tidak memberikan kode OTP dan informasi rahasia kepada pihak lain merupakan bagian dari penerapan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, generasi muda perlu memahami bahwa aktivitas di media digital dapat meninggalkan jejak digital yang berpotensi memengaruhi kehidupan mereka di masa mendatang. Unggahan, komentar, foto, video, maupun informasi yang disebarkan melalui media sosial dapat tersimpan, dibagikan kembali, atau didokumentasikan oleh pihak lain meskipun unggahan tersebut telah dihapus. Oleh karena itu, setiap aktivitas di ruang digital perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Prinsip "*Think Twice Before You Post*" menjadi penting untuk membangun kebiasaan berpikir kritis sebelum membuat, mengunggah, atau membagikan suatu konten.

Berdasarkan kondisi tersebut, peningkatan kesadaran hukum bagi pemuda dan remaja merupakan kebutuhan yang penting dan strategis. Edukasi hukum perlu diberikan dengan pendekatan yang komunikatif, partisipatif, dan kontekstual sehingga peserta tidak hanya memahami ketentuan hukum

Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/jpi/index
Email: admin@jurnalcenter.com

secara teoritis, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan berbagai persoalan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penyuluhan, diskusi interaktif, studi kasus, dan tanya jawab, peserta dapat diberikan ruang untuk memahami berbagai persoalan hukum secara lebih praktis sekaligus menyampaikan pengalaman maupun permasalahan yang pernah mereka hadapi.

Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema "Generasi Muda Cerdas Hukum di Era Digital: Bijak Bermedia Sosial, Terhindar dari Kejahatan Siber, dan Berintegritas dalam Kehidupan" menjadi langkah yang penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pemuda dan remaja di GKE Sinar Kasih. Kegiatan ini tidak hanya diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara dan warga digital, tetapi juga membekali peserta dengan pengetahuan praktis mengenai etika bermedia sosial, bahaya hoaks, cyberbullying, perlindungan data pribadi, berbagai bentuk kejahatan siber, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dan melaporkan apabila menjadi korban kejahatan digital.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan pemuda dan remaja GKE Sinar Kasih dapat menjadi generasi yang tidak hanya cakap dalam memanfaatkan perkembangan teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran hukum, moral, dan intgritas. Mereka diharapkan mampu menggunakan media digital untuk kegiatan yang positif, menghormati hak dan martabat orang lain, menaati ketentuan hukum, serta menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, peningkatan kesadaran hukum di kalangan pemuda dan remaja diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi keluarga, gereja, sekolah, lingkungan pergaulan, dan masyarakat secara lebih luas, sekaligus mendorong terbentuknya generasi muda yang mampu menjadi agen perubahan bagi kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman, harmonis, dan berintegritas.

2. METODE PENGABDIAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari desain pengabdian, prosedur pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Ketiga tahapan tersebut disusun secara berkesinambungan untuk memastikan kegiatan penyuluhan hukum berjalan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan peserta. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat dilihat pada Gambar berikut.

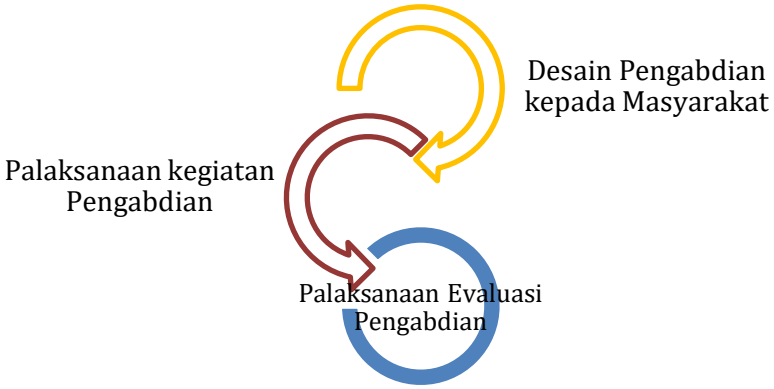

Gambar 1. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menggunakan metode penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif, komunikatif, dan partisipatif yang disesuaikan dengan karakteristik pemuda dan remaja GKE Sinar Kasih Kota Palangka Raya serta persoalan hukum yang muncul dalam penggunaan teknologi informasi dan media sosial. Penguatan melalui metode penyuluhan tidak hanya berorientasi pada penyampaian pengetahuan mengenai ketentuan hukum, tetapi juga pada pembentukan pemahaman dan kesadaran peserta untuk menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari (Adani et al., 2025). Materi meliputi hak dan kewajiban sebagai warga negara dan warga digital, etika bermedia sosial, kejahatan siber, perlindungan data pribadi, serta konsekuensi hukum atas tindakan di ruang digital. Pendekatan edukatif digunakan untuk memperkuat pengetahuan hukum peserta, pendekatan komunikatif diterapkan melalui penyampaian materi yang mudah dipahami dan kontekstual, sedangkan pendekatan partisipatif mendorong keterlibatan peserta dalam diskusi, analisis persoalan, dan refleksi

Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/jpi/index
Email: admin@jurnalcenter.com

terhadap perilaku digital. Dengan demikian, peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami hubungan antara ketentuan hukum dan praktik penggunaan teknologi serta media sosial dalam kehidupan sehari-hari (Yani & Fajri, 2026).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa metode yang saling melengkapi, yaitu ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan tanya jawab. Ceramah interaktif digunakan sebagai tahap awal untuk memberikan pemahaman mengenai konsep kesadaran hukum serta berbagai persoalan hukum yang berkembang di ruang digital. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dan kontekstual agar peserta dapat memahami hubungan antara ketentuan hukum dengan aktivitas digital yang mereka lakukan sehari-hari (Supriyono et al., 2024). Selanjutnya, diskusi digunakan untuk menciptakan komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta. Melalui kegiatan ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, dan pemahaman mengenai berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan penggunaan media sosial dan teknologi digital. Proses diskusi juga mendorong terjadinya pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara narasumber dan peserta (Sumardi et al., 2025).

Tahap berikutnya dilakukan melalui studi kasus untuk membantu peserta memahami penerapan hukum dalam situasi yang lebih konkret. Kasus yang dibahas berkaitan dengan persoalan yang relevan dengan kehidupan generasi muda, seperti penyebaran berita bohong, penipuan online, pembajakan akun media sosial, penyalahgunaan data pribadi, dan cyberbullying. Melalui analisis kasus, peserta diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan, memahami dampak dan konsekuensi yang mungkin muncul, serta menentukan tindakan yang tepat dan bertanggung jawab (Hidayah et al., 2024).

Prosedur pelaksanaan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Tahap ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh penjelasan secara langsung terhadap berbagai materi dan persoalan yang belum dipahami. Sesi tanya jawab juga digunakan untuk meluruskan pemahaman peserta mengenai perilaku digital yang etis, tindakan yang berpotensi melanggar hukum, serta konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari penggunaan teknologi dan media sosial secara tidak bertanggung jawab (Zanariyah, 2024).

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui pemahaman dan kesadaran hukum peserta setelah mengikuti penyuluhan. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipasi, tanya jawab, dan refleksi terhadap materi serta studi kasus. Indikator evaluasi meliputi kemampuan peserta mengidentifikasi persoalan hukum digital, memahami konsekuensinya, dan menentukan tindakan yang tepat. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai ketercapaian peningkatan pengetahuan, kesadaran hukum, dan sikap bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema "Generasi Muda Cerdas Hukum di Era Digital: Bijak Bermedia Sosial, Terhindar dari Kejahatan Siber, dan Berintegritas dalam Kehidupan" telah dilaksanakan pada Sabtu, 1 Agustus 2026, di GKE Sinar Kasih Kota Palangka Raya. Kegiatan berlangsung pukul 17.00–19.30 WIB dan diikuti oleh 40 pemuda dan remaja. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum yang memadukan ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan tanya jawab. Rangkaian metode tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengetahuan, mendiskusikan persoalan, menganalisis kasus, serta mengklarifikasi berbagai pemahaman mengenai persoalan hukum di ruang digital.

Ceramah Interaktif

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui ceramah interaktif sebagai sarana penyampaian pengetahuan dasar mengenai kesadaran hukum di era digital. Materi yang disampaikan meliputi hak dan kewajiban sebagai warga negara dan warga digital, etika dalam menggunakan media sosial, bahaya hoaks, disinformasi dan misinformasi, *cyberbullying*, perlindungan data pribadi, berbagai bentuk kejahatan siber, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan di ruang digital. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dan menggunakan contoh yang dekat dengan aktivitas sehari-hari peserta agar konsep hukum yang bersifat normatif dapat dipahami secara lebih kontekstual.

Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/jpi/index
Email: admin@jurnalcenter.com



Gambar 2: Penyampaian materi penyuluhan kesadaran hukum tentang bahaya dan konsekuensi *cyberbullying* kepada pemuda dan remaja melalui metode ceramah

Pelaksanaan ceramah interaktif menunjukkan bahwa penyampaian materi yang dikaitkan dengan pengalaman penggunaan media sosial membantu peserta memahami hubungan antara aktivitas digital dan tanggung jawab hukum. Peserta memperoleh pemahaman bahwa ruang digital bukan merupakan ruang yang bebas dari aturan, karena setiap tindakan yang dilakukan tetap memiliki dampak sosial dan konsekuensi hukum. Hasil tersebut menunjukkan pentingnya penyampaian materi hukum secara komunikatif dan kontekstual agar pengetahuan hukum dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta (Supriyono et al., 2024). Temuan ini juga sejalan dengan pandangan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi mengenai ketentuan hukum, tetapi juga membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari (Adani et al., 2025).

Diskusi

Setelah penyampaian materi melalui ceramah interaktif, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi antara narasumber dan peserta. Tahap diskusi memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan pertanyaan mengenai persoalan yang mereka temui dalam penggunaan media sosial dan teknologi digital. Diskusi menciptakan komunikasi dua arah sehingga peserta tidak hanya berperan sebagai penerima materi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses pertukaran pengetahuan.



Gambar 3: Sesi diskusi antara narasumber dan peserta mengenai berbagai persoalan kesadaran hukum di era digital.

Hasil pelaksanaan diskusi menunjukkan adanya keterlibatan peserta dalam membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan perilaku di ruang digital. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa materi penyuluhan memiliki relevansi dengan kehidupan generasi muda. Melalui diskusi, peserta dapat menghubungkan materi yang diperoleh dengan pengalaman dan situasi yang mereka hadapi. Proses

Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/jpi/index
Email: admin@jurnalcenter.com

tersebut memperkuat pemahaman peserta karena terjadi pertukaran pandangan dan pengalaman antara narasumber dan peserta (Sumardi et al., 2025). Dengan demikian, diskusi menjadi sarana untuk membangun pemahaman hukum yang lebih reflektif dan tidak hanya berorientasi pada penguasaan informasi.

Studi Kasus

Tahap berikutnya dilakukan melalui pembahasan studi kasus yang berkaitan dengan persoalan hukum di ruang digital. Kasus yang dibahas mencakup penyebaran berita bohong, penipuan online, pembajakan akun media sosial, penyalahgunaan data pribadi, dan *cyberbullying*. Peserta diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk persoalan, memahami pihak yang dapat dirugikan, menganalisis risiko dan konsekuensi yang mungkin muncul, serta menentukan tindakan yang tepat dan bertanggung jawab.



Gambar 4: Pemberian dan pembahasan studi kasus kepada peserta untuk meningkatkan pemahaman mengenai persoalan dan konsekuensi hukum di ruang digital

Hasil pembahasan studi kasus menunjukkan bahwa peserta mulai memahami persoalan hukum digital dalam situasi yang lebih konkret. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai jenis pelanggaran, tetapi juga diarahkan untuk mempertimbangkan akibat dari tindakan yang dilakukan di ruang digital. Penggunaan studi kasus membantu menghubungkan pengetahuan hukum dengan persoalan nyata yang berpotensi dihadapi oleh generasi muda (Hidayah et al., 2024). Dalam konteks ini, studi kasus berperan dalam mengembangkan kemampuan peserta untuk mengenali persoalan, menganalisis konsekuensi, dan menentukan pilihan tindakan yang lebih bertanggung jawab.

Tanya Jawab

Sesi tanya jawab menjadi tahap berikutnya dalam pelaksanaan kegiatan. Peserta diberikan kesempatan untuk memperoleh penjelasan secara langsung terhadap berbagai materi yang belum dipahami maupun persoalan yang berkaitan dengan pengalaman mereka dalam menggunakan media sosial. Tahap ini juga digunakan untuk mengklarifikasi pemahaman mengenai batas antara perilaku digital yang tidak etis, tindakan yang merugikan orang lain, dan tindakan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/jpi/index
Email: admin@jurnalcenter.com



Gambar 5: Sesi tanya jawab antara narasumber dan peserta untuk memperdalam pemahaman mengenai berbagai persoalan dan konsekuensi hukum di era digital

Pelaksanaan sesi tanya jawab menunjukkan bahwa peserta memerlukan ruang untuk menghubungkan pengetahuan hukum dengan persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan digital. Interaksi langsung dengan narasumber membantu peserta memperoleh penjelasan yang lebih spesifik dan meluruskan pemahaman mengenai berbagai risiko penggunaan teknologi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sesi tanya jawab dalam penyuluhan hukum karena memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperjelas pemahaman terhadap materi dan konsekuensi dari perilaku digital tertentu (Zanariyah, 2024).

Hasil Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi peserta, keterlibatan dalam diskusi, respons dalam sesi tanya jawab, serta kemampuan peserta dalam merefleksikan materi dan menganalisis studi kasus. Hasil evaluasi menunjukkan adanya penguatan pemahaman peserta terhadap berbagai persoalan hukum yang muncul dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Peserta mampu mengidentifikasi beberapa bentuk persoalan hukum digital, memahami risiko dan konsekuensi dari tindakan tertentu, serta mempertimbangkan tindakan yang lebih tepat dalam menghadapi persoalan tersebut.



Gambar 6: Foto bersama tim pengabdian kepada masyarakat dan peserta pasca kegiatan serta evaluasi kegiatan penguatan kesadaran hukum di era digital.

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan mengenai hukum, tetapi mendorong peserta untuk merefleksikan perilaku mereka dalam menggunakan teknologi digital. Penguatan kesadaran hukum terlihat dari pemahaman bahwa kebebasan dalam menggunakan media sosial harus disertai dengan tanggung jawab, penghormatan terhadap hak orang lain, dan kesadaran terhadap konsekuensi dari setiap tindakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa

Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/jpi/index
Email: admin@jurnalcenter.com

pembentukan kesadaran hukum tidak cukup dilakukan melalui pemberian informasi, tetapi memerlukan proses keterlibatan dan refleksi terhadap pengalaman serta perilaku sehari-hari (Yani & Fajri, 2026).

Hasil kegiatan secara keseluruhan menunjukkan bahwa penerapan ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan tanya jawab secara berurutan menunjukkan adanya adanya penguatan kesadaran hukum pemuda dan remaja di era digital. Ceramah memberikan dasar pengetahuan, diskusi membuka ruang pertukaran pemahaman, studi kasus menghubungkan pengetahuan dengan persoalan konkret, dan tanya jawab memperjelas berbagai persoalan yang belum dipahami. Melalui proses tersebut, kegiatan PKM memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan hukum, penguatan kesadaran terhadap risiko dan konsekuensi perilaku digital, serta pembentukan sikap yang lebih bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi dan media sosial secara aman, bijaksana, beretika, dan berintegritas.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melalui penyuluhan hukum di GKE Sinar Kasih Kota Palangka Raya menunjukkan adanya penguatan pemahaman dan kesadaran hukum bagi pemuda dan remaja dalam menghadapi berbagai persoalan di era digital. Pelaksanaan kegiatan yang memadukan ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan tanya jawab memungkinkan peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga digital, etika bermedia sosial, kejahatan siber, perlindungan data pribadi, serta konsekuensi hukum, tetapi juga memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil evaluasi menunjukkan adanya penguatan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi persoalan hukum digital, memahami risiko dan konsekuensi dari perilaku di ruang digital, serta mempertimbangkan tindakan yang lebih tepat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan berkontribusi dalam membangun kesadaran bahwa penggunaan teknologi dan media sosial harus disertai dengan tanggung jawab, penghormatan terhadap hak orang lain, serta perilaku yang aman, bijaksana, beretika, dan berintegritas.

5. DAFTAR PUSTAKA

Adani, Firnas, & Cahyoko, E. T. (2025). Analisis Kualitas Pelayanan Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum. Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, 4(3).

Aldiyaksa, Faza, M., & Nur, H. (2026). Kajian Normatif terhadap Penyebaran Hoaks dan Disinformasi di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Journal of Law and Justice, 1 (2).

Anjani, & Vianda, A. (2024). Cyberbullying dan dinamika hukum di Indonesia: Paradoks ruang maya dalam interaksi sosial di era digital. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam, 4(1).

Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

Hidayah, Lili, N., Muskibah, & Yetniwati. (2024). Model Pembelajaran Kolaboratif Berbasis Case Method: Studi Kasus pada Mata Kuliah Hukum Perdata. Jurnal Pengembangan Budaya Hukum, 1(1).

Irawan, H. (2023). Membangun generasi berkualitas melalui pendidikan kesadaran dan kepatuhan hukum. Jurnal Sutasoma, 2(1).

Sumardi, E., Ramli, M, A., & Benni, E. (2025). Metodologi Pengabdian Masyarakat. Pena Cendekia Pustaka.

Supriyono, Halim, A., & Nugroho, Y. (2024). DIALOG INTERAKTIF KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DAN PERDATA BAGI MASYARAKAT DESA SUMBERDUREN KRUCIL PROBOLINGGO. MIMBAR INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian, 4(1).

Yani, & Fajri, A. (2026). MEMBANGUN FONDASI PARTISIPASI PUBLIK BERMAKNA: PENGUATAN PEMBINAAN KESADARAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 15(1).

Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/jpi/index
Email: admin@jurnalcenter.com

Zanariyah, S. (2024). Strategi penyuluhan hukum melalui Kuliah Kerja Nyata: Peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Jurnal Dedikasi Hukum, 4(3).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.